

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Islam, pernikahan bukan hanya masalah perdata, tetapi juga masalah kekeluargaan dan budaya, tetapi urusan agama dan ujian wahyu, karena menikah adalah untuk menyempurnakan hadits Allah dan Nabi serta sesuai petunjuk Allah. dan ajaran nabi. Pernikahan bukan untuk perdamaian, tapi untuk kehidupan. Untuk alasan ini, seseorang harus berhati-hati saat memilih pasangan hidup dan melihatnya dari sudut yang berbeda.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sunnah yang berlaku untuk segala sesuatu yang diciptakan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah firman Allah SWT Q.S. al-Zariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Islam memandang pernikahan secara agama sama pentingnya dengan beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti hadits Nabi serta memiliki nilai kemanusiaan untuk memenuhi keinginan melindungi keturunan, menciptakan ketertiban dalam kehidupan dan memajukan cinta dalam kehidupan masyarakat. Proses perkawinan manusia mengarah pada generasi pertumbuhan dan perkembangan, yang dilestarikan sepanjang hidup manusia. Sebaliknya, tanpa pernikahan, kehidupan manusia akan berhenti dan dunia akan menjadi sunyi, diam, dan tidak berarti.

---

<sup>1</sup> H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014). Hal. 48.

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan menurut hukum Islam dan mengikuti perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Pernikahan sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan perjanjian yang dirancang untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis. Selain itu, pernikahan juga merupakan kontrak hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan kerjasama antara pria dan wanita, tidak terbatas pada komunitas Muslim.

Syekh Zakareyah menjelaskan bahwa pernikahan :

هو لغة الضم والوطء. وشرعاً عقد يتضمن إباحة وطاء بلفظ إنكاح أو نحوه، وهو حقيقة العقد مجاز في الوطاء على الصحيح<sup>2</sup>

Menurut pasal 1 pasal 1 UU No. Perkawinan adalah sah jika berdasarkan agama dan kepercayaan secara sah. Dalam hal ini, agar pernikahan berhasil, Pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua mempelai. Pentingnya Saling Mengenal dalam Membentuk Keluarga Bahagia, Sejahtera, dan Langgeng bagi Kedua Mempelai.<sup>3</sup>

Menurut Islam, tujuan perkawinan antara lain untuk mewujudkan ketentraman dan cinta kasih antara suami istri dalam keluarga yang bahagia. Bukan hanya itu, tapi saya berharap kehidupan di rumah berlangsung selamanya. Oleh karena itu, Islam memberikan petunjuk atau cara yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan dalam keluarga.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Zakareyah Ben Muhammad Al-Ansari, *Fath Al-Wahhab Bisyarh Manhaj At-Tullab*, vol. Vol.2 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008). Hal. 53

<sup>3</sup> H. Abdul Manan and S. Sh, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2017). Hal. 6.

<sup>4</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*. Hal. 34

Rancangan Undang-Undang Perkawinan sendiri memiliki beberapa asas perkawinan, seperti:

- 1) Tujuan Perkawinan: Menciptakan Keluarga Bahagia dan Langgeng melalui Saling Membantu dan Mendukung antara Suami dan Istri.
- 2) Hukum menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh semua agama dan kepercayaan.
- 3) Undang-undang ini mendukung asas monogami. Seorang suami boleh memiliki istri sebanyak yang dia suka, sejauh diperbolehkan oleh hukum agama.
- 4) Undang-undang ini mendukung asas bahwa agar tujuan perkawinan dapat terpenuhi, terhindar dari perceraian dan melahirkan anak yang baik dan sehat, calon ibu dan bapak harus cukup dewasa lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga, maka undang-undang ini menganjurkan perceraian menurut hukum yang berlaku.
- 6) Hak dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan kehidupan diakui sama dengan laki-laki, sehingga segala keputusan dalam keluarga dapat dicapai melalui musyawarah antara suami dan istri.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam realitas kehidupan manusia. Dengan perkawinan, keluarga dapat diatur dan dipelihara menurut norma agama dan sosial. Dalam sebuah keluarga dengan dua laki-laki yang

---

<sup>5</sup> Syarifudin. Hal. 25-26.

berbeda (suami dan istri), para cucu memiliki hubungan darah untuk menjadi generasi penerus. Anggota keluarga disebut "keluarga". Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu negara dan kebutuhan keluarga dalam hubungan suami istri adalah selalu menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia di sisi Allah SWT.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan pernikahan adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga. Perkawinan yang sah harus mengikuti upacara agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuatan perkawinan tergantung pada pikiran dan perasaan kedua pasangan yang memasuki pernikahan. Oleh karena itu, cinta lahir dan batin antara suami dan istri harus ada dalam pernikahan. Pernikahan yang didasarkan pada cinta palsu, bukan cinta yang tulus, cenderung tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian. Perceraian ini sering kali berdampak pada seluruh keluarga yang terlibat.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berusaha mengatur tentang perceraian semaksimal mungkin dan memperkecil angka perceraian. Para pembuat undang-undang ini tahu bahwa perceraian sewenang-wenang yang tidak terkendali merupakan bencana tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi anak-anak yang perlu diasuh dan diasuh. Oleh karena itu, suami istri yang sah wajib berkeluarga agar perkawinan yang dilangsungkan dapat berlangsung sampai pembuahan. Banyak profesional perawatan kesehatan percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan organisasi perawatan kesehatan ditentukan oleh salah satu dari

banyak faktor, pernikahan. Terbentuknya keluarga tidak hanya merugikan keluarga, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan pernikahan, terkadang situasi yang tak terelakkan dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak dapat dipertahankan. Dalam hal ini, ada aturan yang mengatur mengenai perpisahan perkawinan dan konsekuensinya. Dalam menjalankan pernikahan, Keluarga harus mengikuti konsep "mawaddah wa rahmah", yang berarti saling mencintai, memberi dan menerima, serta saling terbuka. Namun, konflik, kesalahan, dan perbedaan pendapat adalah hal yang dapat terjadi dalam perjalanan kehidupan keluarga yang tidak selalu mulus. Beberapa pasangan mampu mengatasi masalah keluarga ini, sementara yang lain tidak. Talak merupakan masalah yang serius, dan membutuhkan keterlibatan serius untuk mengambil keputusan tersebut. Perceraian dalam Islam diperbolehkan sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ketegangan yang berkepanjangan dalam keluarga. Perceraian merupakan putusan perkawinan yang diambil oleh pengadilan berdasarkan alasan yang sah, ketika suami dan istri tidak dapat hidup bersama secara harmonis.

Menurut Hukum Indonesia, Undang-Undang Perceraian No. 1 Tahun 1974 (Pasal 16), perceraian terjadi ketika suami dan istri tidak sepakat untuk hidup dalam keluarga. Perceraian adalah upaya terakhir mereka untuk mengakhiri hubungan setelah kedua pasangan melakukan yang terbaik untuk berdamai. Perceraian dalam beberapa sistem hukum dapat dilakukan atas kehendak suami atau atas permintaan dari pihak perempuan. Perceraian yang diajukan oleh pihak

---

<sup>6</sup> Manan and Sh, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal 8

perempuan disebut "perceraian" atau "talak" dalam beberapa konteks. Namun, penting untuk dicatat bahwa prosedur dan persyaratan perceraian dapat bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya perkawinan berlangsung selama-lamanya sampai laki-laki/perempuan itu meninggal sebagaimana yang disyaratkan oleh Islam. Namun terkadang ada hal yang mengharuskan pernikahan berakhir dalam artian jika hubungan berlanjut akan menimbulkan kekerasan. Adapun dalam pernikahan, pentingnya perceraian itu sulit, yaitu menjaga keluarga dengan baik, jika harus meninggalkannya dengan baik dan Allah SWT Q.S Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Meskipun perceraian diperbolehkan, itu bertentangan dengan Islam karena merusak kepentingan pasangan.<sup>7</sup> Islam memberikan solusi untuk masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian, dengan mengizinkan perceraian.

Orang tua yang dapat mengasuh, mengasuh, mendidik dan menyayangi anaknya terkadang tidak menyadari bahwa anaknya telah menikah dan membiarkan atau merawat orang tuanya begitu saja. Ketika perasaan orang tua dan anak atau mempelai laki-laki tidak sama, maka keterikatan orang tua yang berlebihan dengan anak dapat menimbulkan masalah dalam keluarga anak.

Intervensi atau ikut campur dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif dalam berbagai situasi, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 231:

---

<sup>7</sup> “Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut :Dar Al Kitab al Farabi, 1973), Cet. Ke 2, Hal.9 - Penelusuran Google,” accessed March 11, 2023, <https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Sayyid+Sabiq%2C+Fikih+Sunnah%2C+%28Beirut+%3ADar+Al+Kitab+al+Farabi%2C+1973%29%2C+cet.+Ke+2%2C+Hal.9. Hal. 9>

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا  
 تُهْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ  
 اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ  
 بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Seperti yang terungkap dalam ayat-ayat di atas, hikmah adalah satu-satunya sumber yang dapat mengajarkan ajaran dalam Al-Qur'an dan hadits yang mendorong perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat.

Ketika mengacu pada baik rujuk maupun cerai, keduanya harus dilakukan dengan cara yang baik dan terpuji, sesuai dengan prinsip ma'ruf. Dalam konteks ini, menceraikan seseorang dengan baik dan atas permintaan ma'ruf merujuk pada praktik menceraikan seseorang dengan cara yang baik, mengikuti prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran. istilah "ma'ruf" dalam konteks ini mengacu pada perlakuan minimal yang harus dilakukan oleh suami yang bercerai. Pada bagian ini, perintah minimum juga mengikuti batas minimum, yaitu "jangan menyebabkan kerugian pada orang lain." Barang siapa yang melakukan kejahatan akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, penting bagi suami yang menceraikan untuk melakukannya dengan penuh pertimbangan, keadilan, dan kebaikan, serta menghindari memberikan kemudharatan kepada mantan pasangan. Perlakuan

yang baik dalam proses rujuk maupun cerai sangat penting untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>8</sup>

Salah satu faktor penyebab adalah campur tangan keluarga, khususnya orang tua, dalam kehidupan pernikahan anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara pasangan suami dan istri. Akibatnya, terjadi perselisihan antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat. Situasi seperti itu memang disayangkan, karena pernikahan sebagai hubungan yang diharapkan berlangsung dengan keharmonisan dan kebahagiaan. Ketika pernikahan berakhir dengan bencana, itu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dan bisa menjadi pengalaman yang sulit bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah intervensi orang tua yang dapat menyebabkan perceraian karena adanya ego yang dimiliki orang tua terhadap kehidupan pernikahan anak mereka. Meskipun orang tua mungkin meyakini bahwa tindakan tersebut adalah yang terbaik untuk kebahagiaan rumah tangga anak mereka, namun tidak selalu berdampak pada perceraian. Sebaliknya, ada juga intervensi orang tua yang dapat menciptakan keharmonisan dan kemandirian dalam rumah tangga anak mereka.

---

<sup>8</sup> “M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alqur’an, (Jakarta : Lentera Hati 2002), Hal. 604 - Penelusuran Google,” accessed March 11, 2023,



Peneliti menemukan melalui observasi awal bahwa di masyarakat desa kecamatan Daha Utara, kabupaten Hulu Sungai Selatan, intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam hubungan pernikahan anak-anak mereka yang mengalami ketidakharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga menyebabkan perubahan dalam dinamika keluarga. pada awalnya, suami atau istri tinggal bersama keluarga pasangan mereka. namun, karena seringnya campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga, akhirnya pihak menantu merasa tidak nyaman dan memilih untuk kembali ke rumah masing-masing. keputusan ini akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Terkadang, orang tua atau wali perempuan juga berperan dalam mendorong perempuan untuk menceraikan suaminya karena dianggap tidak pantas, yang juga dapat menyebabkan perceraian akibat campur tangan orang tua.

Pada lokasi kejadian peneliti melakukan wawancara sementara di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada beberapa kasus yaitu : *Pertama*; Dalam pasangan suami istri yang awalnya hubungan harmonis akan tetapi menjadi retak hingga bercerai, awalnya orang tua perempuannya yang ikut campur dalam hubungan pernikahan anaknya di karenakan ada cekcok antara suami dan istri, akan tetapi sang suami merasa hal itu biasa dan tidak terlalu mempermasalahkannya hanya saja orang tua perempuannya yang merasa bahwa perselisihan itu harus di ikut campur orang tua, akan tetapi ikut campur orang tua hanya berpihak sebelah tidak sebagai juru damai sehingga laki-lakinya terlalu ditekan dalam hubungan rumah tangganya, kemudian laki-lakinya pulang ke rumah orang tuanya untuk menengkan diri. Akan tetapi dari pihak perempuan

langsung mengambil keputusan untuk bercerai sehingga terjadilah perceraian. *Kedua*; Pasangan suami istri yang tinggal dengan orangtua laki-lakinya, walaupun dalam rumah tangganya ada perselisihan dan ada juga tindakan perempuannya yang menyakiti laki-lakinya dalam hal fisik akan tetapi masih bisa di atasi, hanya saja dari perempuannya yang slalu curhat dengan orang tuanya tentang hubungan pernikahannya dan orang tua perempuannya langsung memerintahkan anaknya untuk bercerai tidak memberikan arahan ataupun nasehat untuk hubungan rumah tangga anaknya tanpa mengetahui bagaimana permasalahannya, karna laki-lakinya mengetahui bahwa orang tua perempuannya ikut campur dan memerintahkan anaknya untuk menceraikan suaminya maka laki-lakinya memulangkan perempuannya kepada orang tua perempuannya dan hasilnya terjadilah perceraian yang dilakukan pihak perempuannya.

Adapun beberapa kasus juga dari intervensi orang tua yang mengakibatkan hubungan rumah tangga anaknya jadi harmonis dan mandiri, dikarenakan anak yang menikah masih ikut tinggal dirumah orangtua, maka dari itu intervensi orang tua juga berperan penting dalam rumah tangga anak agar anaknya bisa mandiri dalam menjalani hubungan rumah tangga.

Prinsip Maqasid Al-Syariah menekankan pada tujuan dari syariah Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, terutama dalam lima hal yang didefinisikan oleh Imam al-Ghazali, yaitu agama, nyawa, akall, keturunan, dan harta. Dengan menjaga kemaslahatan ini, kemudharatan dapat dihindari. Prinsip ini juga menghasilkan tindakan-tindakan yang berorientasi pada manfaat umat Islam secara keseluruhan. Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah, pihak yang

terpengaruh akan memiliki pemahaman yang mendalam dan holistik dalam menilai serta mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari setiap tindakan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya suatu tindakan ikut campur orang tua terhadap hubungan pernikahan anaknya seharusnya menimbulkan kemaslahatan untuk kedepannya bukan untuk kemudharatan, seperti halnya dalam kaidah fikih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dalam kasus pengaruh orang tua terhadap keluarga anak yang terjadi di Utara, Islam sangat penting mengamati hal ini agar keluarga anak dapat memperoleh kebebasan dalam menjalani hubungan keluarga, akan tetapi dalam kasus ini intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya tidak selalu berjalan dengan baik atau sesuai dengan pandangan maqashid syariah karena ada intervensi orang tua yang mengandalkan perasaannya dibandingkan dengan kemaslahatan untuk anaknya.

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, campur tangan orangtua dalam hubungan pernikahan anak mereka memiliki implikasi terhadap hukum Islam.

---

<sup>9</sup> “Jasser Auda, Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporari, (Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd, 2014), Hal. 21. - Penelusuran Google,” accessed March 11, 2023,

Sikap orang tua dalam menangani permasalahan hubungan pernikahan anak dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum Islam.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang sosiolog terkemuka, Penegakan hukum adalah bidang studi yang menganalisis dan menyelidiki konsekuensi hukum dan peristiwa sosial lainnya. Menurut Soekanto, sosiologi hukum memfokuskan pada pengaruh perilaku sosial terhadap pembentukan hukum.

Hukum Islam tidak hanya memiliki fungsi hukum sekuler, tetapi juga memiliki fungsi nilai administratif. Menurut undang-undang, hukum syariah merupakan lembaga sosial yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan dasar hukum bagi perubahan ajaran Islam, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara Islam dan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut pandangan ini, hukum Islam memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai aturan, hukum Islam berusaha mengatur perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hukum Islam menetapkan berbagai peraturan dan larangan berdasarkan prinsip-prinsip spiritual yang terkandung dalam ajaran agama tersebut. Kedua, hukum Islam juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Hukum syariah dapat dilihat sebagai simbol perubahan pemikiran masyarakat dan lingkungan sosial dan budaya yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya dalam implementasinya.

---

<sup>10</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003). Hal. 2-3.

Dalam konteks sosiologis, terdapat pasangan suami istri yang memilih untuk tinggal bersama orangtua setelah pernikahan, dengan tujuan agar rumah tangga mereka dapat berkembang secara mandiri dan harmonis.

Dalam penelitian ini peneliti berpandangan bahwa dalam kajian Maqashid Syariah dan sosiologi hukum islam mempunyai sudut pandang berbeda dalam kasus intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, yang mana dalam sosiologi hukum islam berpandangan bahwa perilaku orang tua dalam ikut campur hubungan pernikahan anak sehingga bisa menghasilkan perceraian atau menghasilkan rumah tangga anaknya jadi mandiri dan harmonis, sedangkan dalam maqashid syariah berpandangan dalam kasus intervensi orang tua terhadap perceraian anak di pandang dari arah intervensi yang di lakukan orang tua tersebut mengakibatkan ke maslahatan atau ke mudharatan untuk rumah tangga anaknya.

Sehingga penulis melakukan penelitian dalam kasus intervensi orangtua terhadap rumahtangga anak tinjauan maqashid syariah dan sosiologi hukum islam, karena maqashid syariah dan sosiologi hukum islam mempunyai sudut pandang berbeda dan kajian ini tidak bersifat komparatif akan tetapi bersifat kolaboratif.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut guna menetapkan judul tesis yang relevan dan memberikan kontribusi baru dalam bidang studi yang dipilih. *“Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam”*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk intervensi orangtua terhadap rumah tangga anak di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tinjauan maqashid syariah ?
2. Apa Dampak dari Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Tinjauan Maqashid Syariah.
2. Untuk mengkaji Dampak dari Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

## D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis dari tesis penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan pemahaman dalam analisis Makasid Syariah dan Sosiologi Hukum Islam, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perluasan pemahaman tentang pengaruh orang tua dalam keluarga anak, dengan menggunakan penelitian di Daha Utara

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karya ini mencakup kepercayaan, teori dan hukum yang diajarkan dan diatur dalam hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi penting bagi masyarakat dan pemerintah mengenai Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak dalam konteks tinjauan Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum Islam, dengan studi kasus yang dilakukan di Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi masyarakat dalam memahami bagaimana intervensi orang tua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek agama dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan kepada pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan keluarga yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum Islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas permasalahan dan ruang lingkup penelitian ini, maka dari itu akan ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

### 1. Intervensi

Menurut KBBI, intervensi berarti campur tangan dalam konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik tersebut dapat terjadi dalam konteks keluarga. Intervensi rumah sering diklasifikasikan sebagai intervensi komunitas. Menurut Isbandi Rukminto Adi, pengaruh sosial merujuk pada perubahan yang diinisiasi oleh agen perubahan dengan tujuan mengubah individu, keluarga, kelompok kecil, atau kelompok yang lebih besar. Intervensi sosial, Louise C. Johnson percaya bahwa

ini adalah masalah pribadi yang dilakukan oleh orang tua yang terpengaruh dan bahwa proses tindakan tersebut mengarah pada perubahan bagi korban penyalahgunaan pengaruh sosial.<sup>11</sup> Intervensi yang dimaksud oleh peneliti adalah campur tangan orang tua dari pihak perempuan terhadap rumah tangga anak mereka, yang dapat berdampak baik atau buruk.

## 2. Orang tua

Dalam KBBI, dijelaskan bahwa "orang tua" merujuk pada ayah dan ibu kandung seseorang.<sup>12</sup> Kemudian, A. H. Hasanuddin mengungkapkan bahwa istilah "orang tua" mengacu pada ibu dan ayah yang pertama kali dikenali oleh anak-anak mereka.<sup>13</sup> H.M. Arifin juga menyampaikan bahwa peran "orang tua" adalah sebagai kepala keluarga.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, peneliti mengacu pada peran orang tua yang terlibat dalam campur tangan atau intervensi dalam kehidupan keluarga anak mereka.

---

<sup>11</sup> Azhary Adhyn Achmad, R Nunung Nurwati, dan Nandang Mulyana, "Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo," *Jurnal Public Policy* 5, no. 2 (2019): hlm. 114

<sup>12</sup> "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta 1990), Hal.629 - Penelusuran Google," accessed March 13, 2023, <https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Departemen+Pendidikan+Dan+Kebudayaan%2C+Kamus+Besar+Bahasa+Indonesia%2C+%28Balai+Pustaka%2C+Jakarta+1990%29%2C+Hal.629. Hal. 629>

<sup>13</sup> "A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, (Al-Ikhlash, Surabaya, 1984) Hal. 155 - Penelusuran Google," accessed March 13, 2023, [https://www.google.com/search?q=A.H.+Hasanuddin%2C+Cakrawala+Kuliah+Agama%2C+%28Al-Ikhlash%2C+Surabaya%2C+1984%29+Hal.+155&tbm=bks&sxsrf=AJOqlzUOINo5d8DIxcB2-R1Qq6qV3WjGgQ%3A1678721660061&ei=fEIPZOSwA6-6seMPqeKgsAw&ved=0ahUKEWjk3uXBndn9AhUvXWwGHskxCMYQ4dUDCAg&uact=5&oeq=A.H.+Hasanuddin%2C+Cakrawala+Kuliah+Agama%2C+%28Al-Ikhlash%2C+Surabaya%2C+1984%29+Hal.+155&gs\\_lcp=CgInd3Mtd2l6LWJvb2tzEANQlhBYlhBgiRhoAHAAeACAAQCIAQCQAQCgAQKQAQHAAQE&sclient=gws-wiz-books. Hal. 155](https://www.google.com/search?q=A.H.+Hasanuddin%2C+Cakrawala+Kuliah+Agama%2C+%28Al-Ikhlash%2C+Surabaya%2C+1984%29+Hal.+155&tbm=bks&sxsrf=AJOqlzUOINo5d8DIxcB2-R1Qq6qV3WjGgQ%3A1678721660061&ei=fEIPZOSwA6-6seMPqeKgsAw&ved=0ahUKEWjk3uXBndn9AhUvXWwGHskxCMYQ4dUDCAg&uact=5&oeq=A.H.+Hasanuddin%2C+Cakrawala+Kuliah+Agama%2C+%28Al-Ikhlash%2C+Surabaya%2C+1984%29+Hal.+155&gs_lcp=CgInd3Mtd2l6LWJvb2tzEANQlhBYlhBgiRhoAHAAeACAAQCIAQCQAQCgAQKQAQHAAQE&sclient=gws-wiz-books. Hal. 155)

<sup>14</sup> H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga, Bulan Bintang*. (Jakarta, 1987). Hal. 74



### 3. Rumah tangga

Dalam konteks Deklarasi PBB, mungkin tidak ditemukan definisi yang spesifik tentang "rumah tangga". Secara umum, rumah tangga dapat dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan. Meskipun kata "keluarga" tidak secara jelas didefinisikan dalam peraturan khusus, namun kita dapat merujuk pada pengertian "keluarga" dalam Pasal 1 KUHP No. 8 UU No. 30 Tahun 1981. Pasal yang disebutkan menyatakan bahwa keluarga adalah mereka yang memiliki hubungan darah sampai tingkat tertentu atau hubungan perkawinan. Yang dimaksud oleh peneliti dalam konteks ini adalah rumah tangga anak yang diikuti campur tangan oleh orang tuanya.

### 4. Maqashid Syariah

Makna Makasid Syariah adalah apa yang ingin dicapai oleh Allah dan rasulnya menurut syariat Islam. Tujuan tersebut dapat dilihat sebagai prinsip penciptaan hukum untuk kemaslahatan umat manusia dari ayat Al-Qur'an dan sunnah.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, maqashid syariah adalah tujuan dan bentuk orang tua dalam melakukan intervensi terhadap hubungan rumah tangga anaknya.

### 5. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah disiplin ilmu sosial yang memfokuskan pada studi fenomena hukum dengan tujuan menjelaskan hukum-hukum yang

---

<sup>15</sup> "Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2013), Hal. 213 - Penelusuran Google," accessed March 13, 2023, [https://www.google.com/search?q=Satria+Efendi+M.+Zein%2C+Ushul+Fiqh%2C+%28Jakarta%3A+Kencana%2C+2013%29%2C+Hal.+213&tbm=bks&sxsrf=AJOqlzWabWUwqok65D2ftJEptCtt\\_ZjIGg%3A1678721793993&ei=AUMPZLSkPObgseMPjL-KsAc&ved=0ahUKEwj0qNSBntn9AhVmcGwGHYyfAnYQ4dUDCAg&uact=5&oq=Satria+Efendi+M.+Zein%2C+Ushul+Fiqh%2C+%28Jakarta%3A+Kencana%2C+2013%29%2C+Hal.+213&gs\\_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzEANQ4jNY4jNg3DxoAnAAeACAAbYBiAG2AZIBAzAuMZgB AKABAaABArABAMABAQ&sclient=gws-wiz-books. Hal. 213](https://www.google.com/search?q=Satria+Efendi+M.+Zein%2C+Ushul+Fiqh%2C+%28Jakarta%3A+Kencana%2C+2013%29%2C+Hal.+213&tbm=bks&sxsrf=AJOqlzWabWUwqok65D2ftJEptCtt_ZjIGg%3A1678721793993&ei=AUMPZLSkPObgseMPjL-KsAc&ved=0ahUKEwj0qNSBntn9AhVmcGwGHYyfAnYQ4dUDCAg&uact=5&oq=Satria+Efendi+M.+Zein%2C+Ushul+Fiqh%2C+%28Jakarta%3A+Kencana%2C+2013%29%2C+Hal.+213&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzEANQ4jNY4jNg3DxoAnAAeACAAbYBiAG2AZIBAzAuMZgB AKABAaABArABAMABAQ&sclient=gws-wiz-books. Hal. 213)

mengatur hubungan antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>16</sup> Yang dimaksud peneliti dalam sosiologi hukum islam ialah dalam perilaku orang tua yang melakukan intervensi terhadap hubungan rumah tangga anaknya.

#### F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti pastinya mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar atau latar belakang untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam Tinjauan Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum Islam., sebagai berikut:

1. Mirnawati, Zulfahmi Alwi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak*", ( Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Qadauna, Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021 ). Dari Hasil Penelitian ini ialah bahwa Hubungan antara anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan dari keinginan yang terbaik bagi anak, namun penyebab konflik timbul karena keputusan yang diambil oleh anak. Orang tua ingin memanjakan anak dengan kekayaan yang dimiliki mereka, yang akan berdampak pada keberhasilan dan perkembangan anak dalam kehidupan keluarga. Pengaruh orang tua terhadap keluarga anak, seperti keinginan untuk selalu bersama keluarga anak, dapat membuat anak khawatir untuk mengurus kehidupan keluarganya sendiri. Di sisi lain, orang tua juga ingin tinggal serumah atau

---

<sup>16</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016). Hal. 18

berdekatan dengan anak mereka, tetapi anak atau pasangan mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Pemahaman hukum Islam tentang pengaruh orang tua terhadap keluarga anak, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 9, menekankan bahwa tanggung jawab orang tua berakhir ketika anak menikah dan membentuk keluarga baru.

Tentunya penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak. Namun, perbedaan antara kasus ini dan yang akan saya lakukan adalah lokasi kasusnya. Sementara penelitian saya dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, penelitian ini dilakukan di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Kajian ini juga menitikberatkan pada perspektif hukum Islam tentang pengaruh orang tua terhadap perkawinan anak agar anak dapat hidup dalam satu atap dengan orang tuanya, sedangkan penelitian yang saya lakukan itu tidak hanya ke bagian sananya saja tetapi juga berfokus kepada intervensi orang tua sehingga terjadinya perceraian yang di tinjau dari Maqashid syariah dan sosiologi hukum islam.

2. Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, *“Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang jember”*, ( Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, Volume 1, No 1, April 2020 ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di Jawa menghasilkan pembentukan keluarga baru

yang terpisah secara ekonomi dan geografis dari keluarga induk, membentuk dasar keluarga baru. Namun, dalam masyarakat Mayang, peran orang tua terhadap anak tetap ada. Hal ini terlihat dari pengaruh orang tua terhadap keluarga anak, seperti pengambilan keputusan dan dukungan keuangan tambahan. Selain itu, ada juga masalah non-spiritual yang terkait dengan nasihat orang tua kepada anak-anak yang tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga mereka sendiri, dan mereka meminta bantuan orang tua untuk menyelesaikannya.

Tentunya penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak. Namun, perbedaan antara penelitian ini dan yang akan saya lakukan adalah lokasi penelitiannya. Penelitian saya dilakukan di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penelitian ini di Desa Mayang Jember. Apa yang membuat penelitian ini berbeda dari apa yang akan saya lakukan adalah fokus pada pembelajaran. Studi ini juga berfokus pada peran orang tua dan dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak. sedangkan penelitian yang saya lakukan itu tidak hanya ke bagian sananya saja tetapi juga berfokus kepada intervensi orang tua sehingga terjadinya perceraian yang di tinjau dari Maqashid syariah dan sosiologi hukum islam.

## G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Defenisi operasional, Penelitian terdahulu, Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS Merupakan Intervensi, Pernikahan, Maqashid Syariah, Sosiologi Hukum Islam, Kedudukan Orang Tua Dalam Keluarga Anak, Hak Orang Tua Terhadap Anak, Dampak Campur Tangan Orang Tua, Jenis Dan Bentuk Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak, Pandangan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua, Masalah.

Bab III METODE PENELITIAN Meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, objek kajian penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Meliputi: Hasil Penelitian, Pembahasan.

BAB V PENUTUP Kesimpulan, Saran.